### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Penyelengaraan pemerintah yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga negara dimanapun. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup di negara hukum Indonesia. Padahal pelayanan kepada masyarakat (pelayan publik) dan penegakan hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan upaya menciptakan pemerintah demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum, pemerintah yang bersih dan transparan (clean government dan good governance). 1

Demi tercapainya tujuan tersebut tentunya dibutuhkan integritas dan dedikasi oleh apparat pemerintah, setiap birokasi haruslah dapat menjalankan pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan didalam konstitusi, yaitu menjalankan pemerintahan yang baik *good governance* yang selasar dengan pemerintah yang bersih *clean government*. Salah satunya dengan menjalankan fungsi pengawasan pemerintah daerah, pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi keseluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fadhilah, N. L. "*Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik*". JIPPK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol.28 Nomor. 2, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5454.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan ruang lingkup yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal, setiap perubahan terkait dengan ruang lingkup pengawasan keuangan negara melainkan hanya tertuju pada substansi pertanggungjawaban keuangan negara. Misalnya, lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan, bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat berupa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jendral, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka itu dapat diketahui bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah atau belum tercapai sasaran untuk menunjang fungsi negara sebagaimana tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berjenjang dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat pemerintah sebagai institusi pelatihan dan clearing house, serta pemberian masukan kepada *top management* (pimpinan) tentang kondisi dan solusi *distorsi* birokrasi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D. "*Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah*." JAH: Jurnal Analisis Hukum, Vol 4 Nomor 1, 2021, DOI: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/295

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boboy, A., Yohanes, S., & Sinurat, A. "Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi". Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, Vol. 1 Nomor. 1, 2021, DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. "Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar. JHB: Jurnal Hukum Bisnis", Vol. 12 Nomor. 5, 2023, DOI: 10.47709/jhb.v12i05.2942.

Inspektorat merupakan sebuah lembaga daerah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang strategis dalam perencanaan atau pelaksanaan fungsi pemerintahan sekaligus sebagai pengawas dalam penyelenggaraan program pemerintahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>5</sup>

Tugas Pengawasan yang dilakukan inspektorat fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota meliputi bidang-bidang pembinaan sosial politik, pembinaan pemerintah umum, pembinaan pemerintah desa, pembinaan otonomi daerah, pembangunan, pembangunan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala, pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan termasuk pembangunan desa karena pembangunan tersebut memperoleh pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dari anggaran dan pembelanjaan tersebut yang dananya dialihkan ke pembangunan desa maka harus ada sebuah instansi pengawas agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah di ajukan, serta pengawasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan dana desa.<sup>6</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu di bangun sistem pengelolaan keungan yang baik. Kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa harus diantisipasi melalui pengawasan, salah satunya lembaga pemeriksa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi.

<sup>5</sup> Bakri, Abdul Mahsyar, and Ihyani Malik. "*Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar*." JPPM: Journal of Public Policy and Management, Vol. 1 Nomor. 2, 2019, DOI: https://doi.org/10.26618/jppm.v1i2.3581

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Jasasila, "Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari". Ekonomois: Journal of Economics and Busisness, Vol. 4 Nomor. 1, 2020, DOI: 10.33087/ekonomis.v4i1.134.

Kuningan merupakan daerah/Kabupaten yang ada di Jawa Barat dan memiliki produk hukum temtang Lembaga Daerah, dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 322 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) ayat (3) bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelengaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, inspektur bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawasan sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah. <sup>7</sup>

Kapabilitas (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki (Aparat Pengawas Pemerintah) APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia (Aparat Pengawas Internal

Haris, A., Kusmanto, H., & Mardiana, S. Fungsi pengawasan inspektorat kabupaten serdang bedagai. JAP: Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), Vol 6 Nomor 1, 2016, DOI: 10.31289/jap.v6i1.1047.

Pemerintah) APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) APIP yang efektif.<sup>8</sup>

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.<sup>9</sup>

Proses pengawasan yang dilakukan secara internal merupakan proses yang terstruktur pada proses serta kegiatan secara berkelanjutan dari sebuah lembaga atau organisasi dengan tujuan memberikan informasi terkait terlaksananya tujuan suatu lembaga atau organisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien, serta berdasakan ketentuan dari peraturan Undang-Undang yang berlaku.<sup>10</sup>

Keberhasilan dan kemandirian sebuah desa tentu tidak lepas dengan desentralisasi kewenangan yang lebih besar, pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai. Berkaitan dengan dana desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyinggung mengenai dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Masdan, S. R., Ilat, V & Pontoh W. "Analisis Kendala-Kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo". Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing vol. 8 Nomor 2, 2017, DOI: https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17780.

Abdul Haris , Heri Kusmanto , Siti Mardiana, "Fungsi Pengawasan, Kinerja, Inspektorat Daerah," JAP: Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 Nomor 1, 2016, DOI: 10.31289/jap.v6i1.1047.
Nira M "Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kahunaten

Nira, M. "Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kabupaten Sumbawa." Journal of Accounting, Finance, and Auditing. Vol. 2 Nomor. 3, 2022, https://doi.org/10.37673/jafa. v4i01 1389.

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa juga menambahkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasari atas asas akuntabilitas dan asas transparan. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan desa dari dana desa harus dikelola secara akuntabel dan bersifat terbuka atau transparan. Hal tersebut tidak bisa lepas dari pengawasan internal dari pihak berwenang yakni Inspektorat Kabupaten atau Kota. Badan Pengawas atau Inspektorat berperan sebagai instrumen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan suatu program pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya penyelenggaraan suatu program pembangunan dan kegiatan harus dibarengi dengan adanya pengawasan. 11

Pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonamian daerah yang mandiri seabagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazas kan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah baik, aturan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada kecenderungan adanya penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan (*Indonesian Corruption Watch*) ICW menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke satu desa korupsi dengan jumlah kasus sebanyak 25 kasus dan kerugian negara sebesar

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Martini, R, Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keungan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa." JAK: Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 2 Nomor. 1, 2019, DOI: https://doi/10.22219/jaa.v2i1.8364

Rp52,8 miliar, kemudian Jawa Tengah peringkat ke dua dengan jumlah kasus 22 dan kerugian negara sebesar Rp37,7 miliar, kemudian Jawa Timur berada di peringkat ke tiga dengan jumlah kasus 18 dan kerugian negara sebesar Rp34,8 miliar. Kabupaten Kuningan merupakan bagian dari Daerah di Jawa Barat, sehingga melihat data diatas maka terjadi fenomena ketidakefektivan peran pengendalian fungsional pemerintah, yang mana bukan hanya merupakan hal yang lumrah, namun juga menjadi ciri khas pemerintah daerah, sehingga memerlukan bentuk koordinasi yang tepat dan komitmen yang tinggi agar dapat melaksanakan pengendalian secara efektif.

Potensi masalah yang muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan laporan keuangan terlihat pada penyampaian laporan keuangan (laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kemungkinan terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa harus dicegah, dikelola dengan bantuan struktur dan sistem, serta di cegah agar dana desa dapat digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa. Semua lembaga, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pendamping desa, dan pemerintah kabupaten, harus bekerja sama dalam memantau dan mengendalikan dana desa. <sup>12</sup>

Pengelolaan keuangan desa yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan tertuju pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai garda terdepan dan terdekat dengan rakyat, pemerintahan yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. masyarakat sejahtera. Misi (Aparat Pengawas Internal Pemerintahan)

\_

Jasasila, "Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari." Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol. 4 Nomor. 2, 2020, DOI: 10.33087/ekonomis.v4i1.

APIP adalah memastikan penyelenggaraan keuangan desa dapat mewujudkan cita-cita tersebut. 13

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.**"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

- 1. Bagaimana Pengaturan Inspektorat dalam Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa ?
- 2. Bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Kuningan terhadap pengelolaan dana desa ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Berikut beberapa tujuan dari penelitian adalah :

- Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuningan.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Kuningan terhadap pengelolaan dana desa.

Yatminiwati, M. "Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:(Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang", ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, Vol.1 Nomor 1, 2017, DOI: https://doi.org/10.30741/assets.vlil.5.

\_

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibagi dua, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis berkaitan dengan perkembangan keilmuan bagi pengetahuan baik kepentingan akademik maupun penguat teori tertentu. dan kegunaan praktis, yaitu kemampuan teoritis mahasiswa atau kebijakan dengan lembaga yang sifatnya diluar dari kegunaan teoritis. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

## a. Kegunaan Teoritis

Penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah dengan memperbanyak referensi ilmu yang berkaitan dengan Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

## b. Kegunaan Praktis

- Bagi peneliti, tentunya memberikan tambahan pengetahuan dan untuk memperluas wawasan mengenai bagaimana efektivitas Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuningan.;
- Bagi lembaga/Inspektorat, penelitian diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan masukan bagi Inspektorat Kabupaten Kuningan tentang bagaimana gambaran efektivitas pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Kuningan terhadap pengelolaan dana desa;
- Bagi desa, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pembelajaran tentang bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Kuningan terhadap pengelolaan dana desa;
- 4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan juga iunformasi bagi masyarakat mengenai efektivitas pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Kuningan terhadap pengelolaan dana desa.

# E. Kerangka Teori

#### a. Landasan teori

## 1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah rechtsstaat. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau Rechtsstaat yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi ketentuan ini menurut konsep negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara atau penyelenggara negara dan penduduk harus sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk menghindari terjadi kesewenangwenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. 14

Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, nama yang biasa digunakan dalam bahasa inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.

Konsep baru negara hukum Indonesia mengandung teori prismatika yang berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum di Indonesia bersifat intergratif atau dengan menggabungkan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Atang H. Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintahan Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 Nomor 1, 2014, DOI: https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74.

berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama.<sup>15</sup>

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang dapat Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif).

Menurut **Hadjon**, terminologi rechtsstaat dan *the rule of law* didasari oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah rechtsstaat merupakan hasil pemikiran untuk menentang absolutisme, yang bersifat revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara revolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Meskipun keduanya berbeda tetapi pada saat ini tidak dipermasalahkan lagi, karena mempunyai sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. <sup>16</sup>

Keberadaan *the rule of law* yaitu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Pemerintah juga dilarang menggunakan Hak istimewa yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham konsep negara hukum (*rechtsstaat atau the rule of law*), yang mengandung asas pemisahan kekuasaan, asas legalitas dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Semuanya mempunyai tujuan untuk mengendalikan suatu negara atau pemerintah dari

<sup>15</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Setara Press, 2019, hlm. 7.

Putri, Ni Putu Rika Adnyani. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Pemerintah Daeerah Kabupaten Badung Terhadap Pelanggaran Pembuangan LimbahUsaha Hotel di Kabupaten Badung. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021, hlm. 12.

kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut **Julius Stahl**, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen, yaitu:<sup>17</sup>

- 1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 2. Pembagian kekuasaan;
- 3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
- 4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan menurut **A.V. Dicey** tiga ciri penting dalam Negara hukum yang disebut dengan istilah *The Rule of Law* yaitu:<sup>18</sup>

- 1. Supermacy of law;
- 2. Equality before the law;
- 3. Due Process of law.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurist* itu adalah :<sup>19</sup>

- 1. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- 2. Negara Harus tunduk pada hukum;
- 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

### 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut **Clerence J Dias** menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem hukum yang memiliki tingkat kecocokan yang tinggi antara peraturan hukum dengan tingkah laku manusia atau tingkat kecocokan.<sup>20</sup>

.

Arifin, Muhammad Zainul. "Pencegahan Dan Penegakkan Hukum." Sosiologi Hukum 53, 2021, hlm. 12.

Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." Sosiohumaniora, Vol. 18 Nomor. 2, 2016, DOI: https://Doi.Org/10.24198/Sosiohumaniora.V18i2.9947

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Astomo dan Putra. "*Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam UUD Nri Tahun 1945*." Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1Nomor. 1, 2018, DOI: https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47

Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." Binamulia Hukum Vol. 9 Nomor. 2, 2020, DOI: https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.368.

Efektivitas Hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur, mengikat dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum tersebut.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum itu sendiri, tentu yang pertama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh Sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatanya, dari tolak ukur tersebut kita bisa mengetahui atau bisa dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif atau tidak. Dalam efektifitas hukum apabila suatu aturan hukum yang di ditaati itu bisa dikatakan efektif tetapi kita masih bisa mempertanyakan lebih jauh derakat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidaknya suatu produk hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut **Soerjono Soekanto** menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>22</sup>

a. Faktor hukum (Peraturan Perundang-Undangan);

Sebuah peraturan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka minimal dalam proses pembuatannya harus memenuhi 2 (dua) asas sebagai berikut :

- 1. Asas pembentukan hukum Di dalam pembentukan hukum isinya harus memuat 3 (tiga) asas, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- 2. Asas kekuatan berlakunya hukum menyangkut berlaku secara operasional, sehingga hukum yang dibuat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
- 3. Berlaku secara yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara

.

Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence) Termasuk Interprestasi Undang – Undang (Legisprudence), cet, 7 Jakarta, Kencana, 2017, hlm 375

Sorjono Soekanto, Faktor – Faktor yang mempengaruho Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet 14. 2016, hlm 34.

elektronik, telah sesuai dengan hirarki peraturan yang ada diatasnya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Berlaku secara filosofis Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah sesuai dengan cita-cita hukum yaitu peradilan yang dilaksanakan deangan sederhana, cepat dan biaya ringan.

### b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundangundangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadankeadaan tertentu. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Mentalitas petugas penegak hukum memiliki peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka penerapan peraturan tersebut tidak akan berjalan secara baik pula. Jadi selain peraturan yang baik harus di barengi dengan mentalitas penegak keadilan yang baik pula.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut **Soerjono Soekanto** bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang

#### d. Faktor Masyarakat

aktual.

Penegak hukum itu berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum di pengaruhi faktor masyarakat. Faktor

masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum.

### e. Faktor budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat itu berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu.

### b. Landasan Konseptual

# a. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segara diambil langkahlangkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Djadjuli, D. Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 4 Nomor. 4, 2018, DOI: http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. <sup>24</sup> menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk mengekang dan membatasi.

# b. Inspektorat

Inspektorat adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Inspektorat dapat berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau desa.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Sanjaya, L. Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. JKMP: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 3 Nomor 1, 2015, DOI: https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.179.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hakim, M. I., Jumadi, J., & Safriani, A. Pengawasan Menteri Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah. Alauddin Law Development Journal, Vol 1 Nomor 1, 2019, DOI: https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10166.

pemerintahan daerah, baik dalam hal pengelolaan keuangan, kinerja, maupun urusan pemerintahan.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di dalam organisasi atau instansi pemerintahan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di dalam organisasi atau instansi pemerintahan
- d. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di dalam organisasi atau instansi pemerintahan.

Inspektorat memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Inspektorat berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di dalam organisasi atau instansi pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

#### c. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>26</sup>

Dana Desa merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa disalurkan setiap tahun kepada seluruh desa di Indonesia.

Arina, A. I. S., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol 22 Nomor 3, 2021, DOI: https://doi.org/10.35794/jpekd.35490.22.3.2021.

Tujuan dari Dana Desa adalah untuk:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam Pembangunan;
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- d. Meningkatkan peran desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

- Pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya
- 2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan keagamaan
- 3. Pemberdayaan masyarakat desa, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan kelembagaan masyarakat desa.<sup>27</sup>

Dana Desa merupakan program yang penting untuk pembangunan desa. Dana Desa telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Widiastuti, Novi. "Peran Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit dalam Memperkuat Manajemen Pemberdayaan Masyarakat di Desa Padalarang." Comm-Edu (Community Education Journal) Vol. 1 Nomor. 2, 2018, DOI: https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i2.494